

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai komparasi perhitungan pajak terutang badan berdasarkan UU RI No 36 Tahun 2008 dengan PP No 23 Tahun 2018 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari hasil perhitungan menurut Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 pajak terutang KPRI Kokardan pada tahun 2019 sebesar Rp9.977.044,00 (sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat puluh empat rupiah), tahun 2020 sebesar Rp12.373.382,00 (dua belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) dan tahun 2021 sebesar Rp9.236.823,00 (sembilan juta dua ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah)
2. Dari hasil perhitungan menurut UU RI No 36 Tahun 2008 pajak terutang KPRI Kokardan pada tahun 2019 sebesar Rp86.366.609,88 (delapan puluh enam juta tiga ratus enam puluh enam ribu enam ratus sembilan koma delapan puluh delapan rupiah), tahun 2020 sebesar Rp102.230.674,37 (seratus dua juta dua ratus tiga puluh ribu enam ratus tujuh puluh empat koma tiga puluh tujuh rupiah) dan tahun 2021 sebesar Rp72.143.916,46 (tujuh puluh dua juta seratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus enam belas koma empat puluh enam rupiah).
3. Peneliti membandingkan perhitungan pajak penghasilan badan terutang setiap bulannya menurut ketentuan UU RI No 36 Tahun 2008 dengan PP RI

4. No 23 Tahun 2008 didapat bahwa perhitungan PPh Badan menurut PP RI No 23 Tahun 2018 lebih kecil dari pada menggunakan UU No 36 Tahun 2008. Dapat dilihat perbandingannya sebagai berikut:

Tabel 5.1 Perbandingan Perhitungan menurut PP No 23 Tahun 2018 dengan UU No 36 Tahun 2008

Tahun	PPh Terutang UU No 36 Tahun 2008		PPh Terutang PP No 23 Tahun 2018	
2019	Rp	86.366.609,88	Rp	9.977.044,00
2020	Rp	102.230.674,37	Rp	12.373.382,00
2021	Rp	72.143.916,46	Rp	9.236.823,00

5. KPRI Kokardan belum menerapkan perhitungan PPh terutang berdasarkan UU RI No 36 Tahun 2008. Seharusnya melakukan perhitungan dengan cara sebagai berikut:
- Menghitung PKP yaitu Peredaran bruto dikurangi dengan biaya.
 - Menghitung PPh Terutang selama satu tahun pajak yaitu Tahun 2019 dengan cara $50\% \times 25\% \times \text{PKP}$ dan Tahun 2020-2021 dengan cara $50\% \times 22\% \times \text{PKP}$.
 - Menghitung PPh perbulan dengan cara PPh Terutang selama setahun dibagi 12 (bulan).
6. Melakukan perbandingan perhitungan pajak terutang menurut UU No 36 Tahun 2008 dengan PP No 23 Tahun 2018. Salah satu perbedaan perhitungannya terletak pada tarif yaitu UU No 36 Tahun 2008 memiliki tarif 12,5% (dua belas koma lima persen) atau 11% (sebelas persen) sedangkan PP No 23 Tahun 2018 memiliki tarif 0,5% (nol koma lima persen) yang berlaku sejak tahun 2018. Dasar pengenaan tarif UU No 36 Tahun 2008 yaitu Penghasilan kena Pajak sedangkan PP No 23 Tahun 2018 dari Peredaran Bruto.

5.2.Saran

1. Koperasi harus lebih aktif memperhatikan perkembangan peraturanperajakan di Indonesia melalui internet atau notifikasi DJP, terutamaperencanaan pajak yang lebih baik di setiap akun biaya yang akan mempengaruhi perhitungan penghasilan kena pajak untuk menghindarikesalahan dalam menentukan tarif pajak penghasilan.
2. Penulis menyarankan agar koperasi melakukan rekonsiliasi keuangan sebelum mengajukan SPT, dan memperhatikan perbandingan antara perhitungan PPh badan dengan UU PPh No. Peraturan Pemerintah Nomor 36 dan Nomor 36 Tahun 2008. Nomor 23 Tahun 2018 tentang Tarif Pajak Penghasilan Final.
3. Pada penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel penelitian berupa sistem informasi akuntansi dan sistem pembayaran pajak elektronik (Billing System), selain itu dapat juga melibatkan variabel pemahaman pegawai dalam penggunaan sistem informasi.